



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru;
7. Kepala Kecamatan adalah Camat pada Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru;
8. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
9. Kepala Kelurahan adalah Lurah pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kecamatan Dan Kelurahan

Paragraf 1 Kedudukan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (3) Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :
 - a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.

Paragraf 2
Kedudukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan

Paragraf 1
Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subag Umum Dan Kepegawaian;
 2. Subag Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Tiap-tiap sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.
- (5) Kecamatan Pada Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri atas:
 - a. Tipe A, terdiri dari :
 1. Kecamatan Cempaka, terdiri dari Kelurahan:
 - a) Kelurahan Cempaka;
 - b) Kelurahan Bangkal;

- c) Kelurahan Palam;
- d) Kelurahan Sungai Tiung.
- 2. Kecamatan Landasan Ulin, terdiri dari Kelurahan:
 - a) Kelurahan Guntung Payung;
 - b) Kelurahan Guntung Manggis;
 - c) Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - d) Kelurahan Syamsudin Noor.
- 3. Kecamatan Liang Anggang, terdiri dari Kelurahan:
 - a) Kelurahan Landasan Ulin Barat;
 - b) Kelurahan Landasan Ulin Utara;
 - c) Kelurahan Landasan Ulin Tengah;
 - d) Kelurahan Landasan Ulin Selatan.
- b. Tipe B, terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Banjarbaru Utara, terdiri dari Kelurahan:
 - a) Kelurahan Loktabat Utara;
 - b) Kelurahan Mentaos;
 - c) Kelurahan Komet;
 - d) Kelurahan Sungai Ulin.
 - 2. Kecamatan Banjarbaru Selatan, terdiri dari Kelurahan:
 - a) Kelurahan Guntung Paikat;
 - b) Kelurahan Kemuning;
 - c) Kelurahan Loktabat Selatan;
 - d) Kelurahan Sungai Besar.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan administrasi Kecamatan;
 - d. pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan

Paragraf 2
Seksi Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
 - b. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
 - e. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 3
Seksi Ekonomi Pembangunan

Pasal 8

- (1) Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:
- penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
 - penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan
 - penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 - Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
 - Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
 - Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
 - pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
 - Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 10

- Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:
 - Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban Kecamatan
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan/Kelurahan

- c. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban
- e. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana
- f. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

Paragraf 6
Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 5 ayat (1) huruf f, kedudukan, susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing baik antar satuan organisasi Kecamatan, Kelurahan, maupun dengan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 55


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



WALIKOTA BANJARBARU,
H. NADJMI ADHANI

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TIPE B
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



KETERANGAN :


— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



KETERANGAN :
— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,
[Signature]
H. NADJMI ADHANI